



**P E N E T A P A N**

Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

**Nur Azza Rina**, Umur ± 18 Tahun / Malaysia, 22-07-2000, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Alamat Kp. Kuala Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;  
Telah meneliti bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 03 September 2018, dengan Register Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran tersebut, pemohon telah keliru dalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan pada penulisan Nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon yang benar adalah **Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan Muhammad Saini**;
- Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie,

*Hal 1 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*



untuk dapat membetulkan Nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang **semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini**, menjadi penulisan yang benar adalah **Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini**, akan tetapi pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama, tempat lahir, tanggal lahir dan nama orang tua pemohon tersebut yang terdapat dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon milik sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini, menjadi penulisan

*Hal 2 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar **adalah Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Penduduk Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- ( P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1107090204081468, tertanggal 13 November 2010 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- ( P-2);
3. Foto Copy Ijazah, Nomor : MTS.01.05.1/PP01.1/024/2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- ( P-3);
4. Foto Copy Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- ( P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Nika Orang Tua Pemohon, Nomor : 367-01-XI-1999, tanggal 01 November 1999 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- ( P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Zulfikri :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa setahu nama pemohon, tempat tanggal lahir dan orang tua pemohon yang sebenarnya adalah **Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini,

*Hal 3 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penulisan yang benar **adalah Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga terdapat kekeliruan terhadap Akta Kelahiran tersebut;
- Setahu saksi bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Saksi Kamal Mehra :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa setahu nama pemohon, tempat tanggal lahir dan orang tua pemohon yang sebenarnya adalah **Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini, menjadi penulisan yang benar **adalah Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga terdapat kekeliruan terhadap Akta Kelahiran tersebut;
- Setahu saksi bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuala Pidie, Kabupaten Pidie;

*Hal 4 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pemohon kenal dengan para saksi, karena pemohon tinggal sekampung dengan para saksi;

Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini, menjadi penulisan yang benar **adalah Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Peiaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada

*Hal 5 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Foto Copy KK;
- e. Foto Copy KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini, menjadi penulisan yang benar **adalah Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini**, bahwa perubahan nama, tempat tanggl lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang anak pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan tentang adanya kesalahan yang dapat dilihat dari Bukti P.2 dan P.5 sehingga dipandang perlu untuk dikabulkan hal tersebut, sehingga nantinya penetapan ini tidak hanya

*Hal 6 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsure kemanfaatan dari Penetapan ini sehingga atas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-30012012-0206, tertanggal 30 Januari 2012, yang semula tertulis, Nur Azzarina, Sigli, 25 Juli 2000 dan nama orang tua M. Saini, menjadi penulisan yang benar adalah **Nur Azza Rina, Malaysia, 22 Juli 2000 dan nama orang tua Muhammad Saini;**
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.000,00- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

*Hal 7 dari 8 Halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami Yusmadi, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Rajuddin, S.H

Yusmadi, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
....	
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
....	
- Panggilan.....	Rp85.000,00
.....	
- Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
....	
- Biaya Materai.....	Rp6.000,00
....	
- Biaya Redaksi.....	Rp5.000,00
....	
- Biaya Leges.....	Rp3.000,00
....	
- Jumlah.....	Rp168.000,00-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
.....	

Hal 8 dari 8 Halaman Permohon Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Sgi